



---

## Analisa Kasus APF Holding I, L.P. dalam Putusan No.19/KPPU-M/2023

Dewi Ratih Kumalasari, Annisa Sofia Ardana  
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya  
[deviratib@ubhara.ac.id](mailto:deviratib@ubhara.ac.id)

---

Diserahkan 28 November 2023 | Diterima 19 Desember 2023 | Diterbitkan 21 Desember 2023

---

### **Abstract:**

*Globalization has caused many countries to embrace a free market where trade and investment are carried out across national borders. In line with this, the risk faced is the loss of borders between countries which makes the application of the rules of law of each country has the potential to overlap and even if there is a decision that cannot be executed. This research seeks to examine how KPPU can exercise its authority over KPPU Decision No. 09/KPPU-M/2023 with foreign legal entities. This research uses normative method and statutory approach, conceptual approach, and case approach. It is known that in addition to the extraterritorial principle, there is also a single economic entity that also contributes to the settlement of unfair business competition disputes involving foreign legal entities. This study found that the execution of KPPU Decision No. 09, KPPU-M, 2023 is potentially unenforceable because there is no strong law to support the implementation of the decision*

**Keywords:** *Extraterritorial, Unfair Business Competition, Per se Illegal*

---

### **Abstrak :**

*Era globalisasi menyebabkan banyak negara menganut pasar bebas dimana perdagangan dan investasi dilakukan lintas batas negara. Sejalan dengan hal tersebut, resiko yang dihadapi yaitu hilangnya batas antar negara yang membuat penerapan aturan hukum negara masing masing mempunyai potensi saling tumpang tindih dan bahkan apabila terdapat putusan tidak dapat di eksekusi. Penelitian ini berusaha untuk menguji bagaimana KPPU dapat melaksanakan kewenangannya atas Putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2023 dengan badan hukum asing. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Diketahui bahwa selain adanya prinsip ekstraterritorial juga terdapat single ecm in entity yang juga ikut andil dalam penyelesaian sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melibatkan badan hukum asing. Penelitian ini menemukan bahwa eksekusi atas Putusan KPPU No 09. KPPUU-M 20? 3berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan putusan tersebut.*

**Kata Kunci:** *Extraterritorial, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Per se Illegal*

---

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Era globalisasi membuat adanya perkembangan ekonomi secara pesat dan meluas. Hal tersebut berakibat adanya liberalisasi bisnis lintas batas negara menjadi semakin penting. Bahkan, dalam beberapa sektor telah didominasi oleh Perusahaan Asing. Hal ini membuat banyak negara yang menganut pasar bebas dapat dipengaruhi pasar Indonesia dengan adanya struktur pasar yang monopolistik atau oligopolistik. Adanya struktur pasar tersebut menampilkan hasil kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Pada dasarnya, dalam berbisnis telah wajar apabila terjadi persaingan baik positif maupun negatif. Dalam persaingan usaha negatif dapat mengakibatkan (1) menurunnya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha; (2) timbulnya praktek monopoli dimana pasar dikuasai hanya oleh pelaku usaha tersebut; (3) bahkan terdapat kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai (A.R, 2020). Hubungan bisnis asing memang telah disepakati dalam perjanjian internasional GATT/WTO namun sampai saat ini belum ada peraturan internasional yang mengatur mengenai kebijakan penerapan hukum persaingan usaha sehingga negara-negara di dunia menerapkan hukum negaranya masing-masing terhadap pelaku usaha asing. Di sisi lain, persaingan usaha dapat dikatakan sebagai *conditio sine qua non* yang merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar (A.R, 2020).

Oleh karena penjelasan di atas, terdapat perkembangan yang telah dijelaskan di atas maka diterapkan prinsip ekstrateritorial. "Ekstrateritorial" menurut Black's Law Dictionary merupakan sesuatu di luar batas teritorial atau batas-batas wilayah suatu negara. Prinsip ini mengacu pada kemampuan negara, melalui berbagai lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan, untuk melaksanakan kewenangannya atas aktor dan kegiatan di luar wilayahnya sendiri (Zerk, 2010).

Indonesia dalam penegakan hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat tertuang dalam Undang-Undang Nomor, Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang, didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dalam Putusan No. 09 /KPPU M/2023, APF Holdings I, L.P., mengenai Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi) Pengambilan Saham GCA2016 Holdings Limited. APF Holdings I.L.P. merupakan perusahaan didirikan berdasarkan hukum negara Delaware, Amerika Serikat. Dalam Putusan No. 09/KPPU-M/2023, memutuskan bahwa APF Holdings I, L. P. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis kualitatif tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan logika yuridis, sehingga permasalahannya dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Dalam Putusan No. 09 KPPU-M/2023 badan hukum yang tidak didirikan, tidak berkedudukan di Indonesia, dan tidak pula memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan di Indonesia. Dengan adanya Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang mendefinisikan Pelaku Usaha yaitu setiap orang atau badan hukum yang berkedudukan dan didirikan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Indonesia.

Berkaitan dengan perkara tersebut, yang bertanda tangan dalam Perjanjian Pembelian Saham (*share purchase agreement*) merupakan Buss Container International 4 GmbH & Co., KG, BCI 4 Pte. Ltd., Buss Global Asset LT serta APF Holdings I,L.P. dan *Buss Global Holdings Pte. Ltd.* Dalam menjalankan bisnisnya GCA2016 Holdings melalui anak perusahaannya yaitu *Global Container Assets 2016 Limited* ke seluruh Indonesia. Dapat disimpulkan APF Holding 1, 1.P. hanya mempunyai saham atas GCA2016 Holdings yang bahkan tidak secara langsung melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia.

Dalam persaingan usaha dikenal dengan prinsip eksteritorial yang berakibat pelaku usaha asing dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain sebagai satu kesatuan ekonomi meski salah satu pelaku usaha beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara.

Permasalahan asing sering dikaitkan dengan yurisdiksi. Yurisdiksi merupakan kekuasaan dan dalam kaitannya dengan negara. Secara umum setiap negara mempunyai yurisdiksi secara eksklusif di wilayahnya sendiri akan tetapi tidak absolut (A.R, 2020). Selain itu, terdapat pengecualian dimana suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya di wilayah negara lain. Yurisdiksi *ekstrateritorial* diartikan sebagai kepanjangan secara semu (*quasi extentiono*) dari yurisdiksi suatu negara di wilayah yuridiksi negara lain.

Prinsip ekstrateritorialitas berawal dari hukum persaingan usaha Amerika Serikat pada masa berkembangnya "*effects doctrine*" dalam *antitrust law*. dengan anti siapapun yang melakukan pelanggaran atas Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dapat dijerat hukum Amerika Serikat apabila terbukti menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di wilayah yurisdiksinya baik direncanakan atau kebetulan.

Penjelasan singkat di atas terjadi karena adanya prinsip *single economic entity*. Prinsip merupakan prinsip dimana induk dan anak perusahaan serta pemegang saham signifikan dan perusahaannya dianggap sebagai satu kesatuan entitas ekonomi (I.A, 2018). Namun, penerapan prinsip ini seringkali dihadapkan dengan adanya entitas hukum yang berbeda (*separate legal entity*). Karakteristik utama dalam prinsip *separate legal entity* yaitu adanya pemisahan tegas antara pengelolaan perusahaan dengan kekuasaan para pemiliknya (Hofstrand, 2016).

Penggabungan anak perusahaan dalam suatu induk perusahaan tidak membuat hapusnya status badan hukum anak-anak perusahaan. Atas adanya hal tersebut mengakibatkan adanya pemisahan hak dan kewajiban dari anak, induk perusahaan juga pemegang saham. Hal tersebut mengakibatkan adanya kontradiksi dari aspek yuridis dengan aspek realitas hukum bisnis mengenai keterkaitan antara induk dengan anak perusahaan (Sulistiowati, 2010).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan komisi yang dibentuk untuk pelaku usaha agar tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menganggap bahwa *single economic entity* dan *separate legal entity* merupakan dua hal yang berbeda. *Single economic entity* merupakan doktrin ekonomi sedangkan *Separate legal entity* merupakan doktrin hukum perusahaan. Sejauh ini, KPPU telah menjatuhkan 7 putusan yang merupakan badan hukum asing. Penerapan doktrin tersebut berasal dari *yurisprudensi* Mahkamah Agung Eropa. Sedangkan, dalam hukum Indonesia menganut sistem hukum yang tidak wajib tunduk pada preseden sebagaimana negara *common law di Uni Eropa*. Maka dari itu, tidak semua kasus dapat memakai prinsip *ekstrateritorialitas* dalam hukum persaingan usaha. Dengan kurangnya dasar hukum terkait cakupan subyek hukum dalam UU No. 5 Tahun 1999 akan mempengaruhi eksekusi atas putusan tersebut.

## SIMPULAN

Dalam pelaksanaan Putusan KPPU No. 09./KPPU-M/2023, berpotensi tidak terlaksana karena adanya Asas Ekstrateritorialitas. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalya. A. R, Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Ilmiah Mandala Education  
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/indexterakreditasi>  
Peringkat 4 (No. SK: 36-`E,KPTi2019) Vol. 6. No. 1. April 2020 p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862.
- Jennifer A. Zerk, *Extrateritorial Jurisdiction: Lessons for the Business and Human Right Sphere from Six Regulatory Areas*, Harvard University, Cambridge: 2010.
- Darmawan, I. A, dkk., *Cross Border Business Competition: Keabsahan dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 2010.
- Don Hofstrand, "Corporation", 2016, ([www.extension.iastate.edu/agdm/who/lefarm/pdf/c4-47.pdf](http://www.extension.iastate.edu/agdm/who/lefarm/pdf/c4-47.pdf)), [diakses pada (21/11/ 2023)].